



PT. LAUTAN DEWA ENERGY

IZIN NIAGA UMUM BAHAN BAKAR MINYAK & GAS BUMI
No. 05.MW.03.27.00.201

No : 016/SKP-LDE/III/2026

Palembang, 17 Maret 2026

Lamp : ----

Hal : Surat Penunjukan Penyalur BBM Non Subsidi

Kepada Yth,

PT. Anugerah Buana Sriwijaya

di

Jl. Bayam No. 1702 RT/RW 021/009

Kel. 9 Ilir Kec. Ilir Timur III

Palembang

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat permohonan Saudara No. 001/ABS/SKP-LDE/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 perihal permohonan penyalur PT. Lautan Dewa Energy dan berdasarkan evaluasi secara teknis dan operasional dengan ini bermaksud untuk menunjuk perusahaan Saudara menjadi lembaga Penyalur yang terintegrasi dengan kami selaku Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) untuk menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perusahaan Saudara dapat menyalurkan BBM kepada pelanggan –pelanggan di seluruh wilayah Sumatera Selatan.
2. Target minimal penyaluran BBM tetap sebesar 100KL (seratus kilo liter)/bulan.
3. Perusahaan Saudara hanya akan menyalurkan BBM yang diperoleh dari PT. Lautan Dewa Energy dan perusahaan Saudara tidak diizinkan untuk menyalurkan BBM selain untuk kegiatan sehubungan dengan penyaluran dari PT. Lautan Dewa Energy selaku BU-PIUNU.
4. Perusahaan Saudara memiliki sarana dan fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran baik didarat maupun di laut yang terdaftar secara resmi sebagai pengangkut BBM. Jika Saudara tidak memiliki sarana dan fasilitas pengangkutan maka Saudara wajib menggunakan perusahaan transportir yang telah terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
5. Perusahaan Saudara menyalurkan BBM dengan merek dan logo PT. Lautan Dewa Energy selaku BU-PIUNU yaitu dengan merek dagang *Dewana Prima*.
6. Perusahaan Saudara turut menjamin standar dan mutu/spesifikasi BBM dan menjaga reputasi PT. Lautan Dewa Energy selaku BU-PIUNU.

OFFICE & STORAGE :

Jln. Belabak No. 53

Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II

Kota Palembang

Telp. (0711) 5714484



PT. LAUTAN DEWA ENERGY

IZIN NIAGA UMUM BAHAN BAKAR MINYAK & GAS BUMI
No. 05.MW.03.27.00.201

7. Surat penunjukan ini diberikan dengan syarat perusahaan Saudara hanya melakukan penyaluran terhadap "potensial customer" yang belum dilayani PT. Lautan Dewa Energy secara langsung ataupun sesama penyalur PT. Lautan Dewa Energy.
8. Perusahaan Saudara untuk tertib administrasi harus melaporkan kegiatan penyaluran BBM bulan sebelumnya paling lambat tanggal 25 bulan yang berjalan.
9. Surat Keterangan Penyalur ini tidak dapat dialihkan kepada Badan Usaha Lain dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 16 Juni 2026 dengan ketentuan :
 - a. Tidak terjadi pemutusan penunjukan Penyalur oleh PT. Lautan Dewa Energy kepada penyalur Bahan Bakar Minyak sebelum habis masa berlaku Surat Keterangan Penyalur dan dilaporkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; atau
 - b. Saudara tidak melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku.
 - c. Saudara tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh PT. Lautan Dewa Energy.
 - d. Izin Usaha Niaga Minyak PT. Lautan Dewa Energy masih berlaku.
10. PT. Lautan Dewa Energy tidak bertanggung jawab dan dibebaskan dari segala tuntutan pihak manapun apabila perusahaan Saudara melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku.
11. Hal – hal lain yang belum tertuang dalam surat penunjukan ini akan diatur kemudian dalam Surat Keputusan PT. Lautan Dewa Energy.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
PT. Lautan Dewa Energy



Widiadi
Direktur Utama



Tembusan :

1. Seluruh Penyalur PT. Lautan Dewa Energy

OFFICE & STORAGE :

Jln. Belabak No. 53
Kel. 3 Ilir Kec. Ilir Timur II
Kota Palembang
Telp. (0711) 5714494